PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
http : //www.pemko-batam.go.id e-mail : sekda@pemko-batam.go.id
BATAM
Kode Pos : 29464

Batam, 13 Agustus 2020

Nomor : 94 /BKPSDM-PPIF/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN

Kepada Yth:
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di-
BATAM

Menindaklanjuti Undangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor UND-219/KASN/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal: Undangan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dan Penandatanganan Deklarasi Netralitas ASN oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengingat fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa serta mengacu pada asas netralitas ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun termasuk pada pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 butir 15 dinyatakan: setiap **PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**, dengan cara:
   a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. Kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam diharapkan untuk tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan dan menggunakan hak pilih dengan memperhatikan dan menjalankan ketentuan kepegawaian. Bagi Pegawai yang melanggar netralitas ASN akan **dikenakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sampai dengan pemberhentian sebagai PNS.**

4. Selanjutnya disampaikan Panduan Netralitas ASN sebagai berikut:
   a. Jangan ikut kampanye dan mengumpulkan massa.
   b. Jangan membagikan media sosial calon kepala daerah.
   c. Jangan melakukan *like* dan berkomentar di media sosial calon kepala daerah.
   d. Saat berfoto di setiap kegiatan, tangan jangan menunjukkan jempol atau dua jari atau yang lainnya yang berpotensi dapat dikaitkan mendukung salah satu calon.
   e. Berfoto disetiap kegiatan, cukup dengan mengepalkan tangan saja. Jangan tunjuk lima jari atau lainnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19681225 199802 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam
2. Wakil Walikota Batam
3. Inspektur Daerah Kota Batam